



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373

Email: dpmpstsptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

**PAUD AMPERA**

NOMOR : 421/2071-TK/P/22/XI/2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;  
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD **AMPERA**  
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.  
KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 09 November 2017 s/d 09 November 2021.  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 09 November 2017

W.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

METERAI  
TEMPEL

6000  
ENAM RIBU PULUH



**SYAFRUDDIN ADAM, SE**

Gembira Utama Muda

19581017 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AMPERA Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan

Arsip